

# BAB

## PENUTUP

### A. KESIMPULAN

1. Pasca dikeluarkannya POJK tidak ada perubahan yang terjadi pada perjanjian kredit yang digunakan di Bank Nagari Cabang Utama Padang dan Bank BNI Cabang Dobi Padang. Pada perjanjian kredit di bank nagari baik akta notaril maupun akta dibawah tangan pasca dikeluarkannya POJK masih ditemukan adanya klausula-klausula yang melanggar peraturan per-Undang-Undangan yang berlaku sehingga tidak terpenuhinya asas keseimbangan pada perjanjian kredit tersebut.
2. Akibat hukum atau sanksi yang diterima oleh pelaku usaha yang tidak menerapkan asas keseimbangan (merugikan pihak konsumen) yakni diatur dalam Pasal 53 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. Namun sampai sejauh ini jika ada laporan dari konsumen apabila terjadi pelanggaran, sanksi yang diberikan hanya berupa bentuk teguran dan meminta mengikuti aturan POJK.



## B. Saran

1. Hendaknya debitur sebelum menandatangani perjanjian kredit yang disediakan oleh pihak bank (kreditur) membaca dan memahami isi dari perjanjian kredit tersebut, agar tidak dirugikan dikemudian hari.
2. Hendaknya kreditur dapat melaporkan kepada OJK apabila menemukan klausula yang tidak seimbang dan merasa dirugikan oleh pihak bank dalam perjanjian kredit.

